

## PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kab.Tlk/I/2019 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK AWEKU KABUPATEN TOLIKARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 23/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Distrik AWEKU Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir pada bulan desember 2018, sehingga perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Distrik AWEKU Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik AWEKU Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 21 Tahun 2001, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Panitia Pemilihan Distrik AWEKU Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan, Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.